



PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOHAMAD RUSYIDI ADNANI, SH.,MH., RUDI ISWAHYUDI, SH.,MH.,dan ALPATONI SAIPUL ANWAR, S.Sy.,MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan IX/24 RT 002 RW 005 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Propinsia xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : rusdilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2044/kuasa/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan saat ini berada di Dusun xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 002 Desa xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 31 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari KAMIS tanggal 17 September 1998 M, bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Ula 1419 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/27/IX/1998.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat (Jejaka) dan Tergugat (Perawan) hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah-tangga di rumah orang tua Penggugat, dan hingga saat ini sudah mempunyai tempat tinggal bersama, diatas tanah milik orang tua Penggugat.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia atau diamanahi 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 April 2000, Umur 24 tahun 6 bulan (saat ini anak sudah menikah dengan laki-laki dari Tulungagung dan belum mempunyai anak); anak yang kedua bernama Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 September 2008, Umur 16 tahun 1 bulan; dan anak yang ketiga bernama Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 01 Agustus 2014, Umur 10 tahun 2 bulan (saat ini anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Penggugat).
4. Bahwa, awal nya perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya keluarga-keluarga pada umumnya, untuk itu pada

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA



- Bulan Maret 2015, dengan persetujuan dari Tergugat, Penggugat merantau ke Malaysia hingga saat ini.
5. Bahwa, selama di Malaysia telah bercuti sebanyak 3 kali yaitu pada Bulan April 2018, Bulan Pebruari 2021 dan Bulan April 2024.
6. Bahwa, pada cuti pada Bulan April 2018, telah muncul pertengkaran maupun perpecahan yang disebabkan masalah kiriman uang yang ditujukan kepada Tergugat dari Penggugat; Tergugat apabila bertengkar telah mengkatai kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau mengundat-undat dan masalah nafkah.
7. Bahwa, dari keadaan tersebut Penggugat tetap bersabar menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dengan pertimbangan yang utama yaitu anak.
8. Bahwa, kemudian Penggugat kembali ke Malaysia, dan cuti yang kedua pada Bulan Pebruari 2021, akan sikap Tergugat tetap tidak berubah, sehingga Penggugat merasakan batinnya tersiksa, Penggugat kemudian berangkat kembali ke Malaysia.
9. Bahwa, puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu pada Bulan April 2024, Penggugat cuti yang ketiga kalinya, akan tetapi Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan.
10. Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah sudah tidak mungkin bisa dicapai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian. Dalam hal ini alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA



memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 08 November 2024, tanggal 20 November 2024 dan 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2024, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;





# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK : xxx, tanggal 12-08-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor : xxx, tanggal 17 September 1998, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

- 1, SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bulik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

1. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 April 2000, Umur 24 tahun 6 bulan (saat ini anak sudah menikah dengan laki-laki dari Tulungagung dan belum mempunyai anak);
2. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 September 2008, Umur 16 tahun 1 bulan; dan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 01 Agustus 2014, Umur 10 tahun 2 bulan (saat ini anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Penggugat).;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat apabila bertengkar telah mengkatai kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau mengundat-undat dan masalah nafkah.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulanan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- 2, SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
    1. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 April 2000, Umur 24 tahun 6 bulan (saat ini anak sudah menikah dengan laki-laki dari Tulungagung dan belum mempunyai anak);
    2. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 September 2008, Umur 16 tahun 1 bulan; dan
    3. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 01 Agustus 2014, Umur 10 tahun 2 bulan (saat ini anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Penggugat).;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat apabila bertengkar telah mengkatai kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau mengundat-undat dan masalah nafkah.;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 6 bulanan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA*



**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan;

- Pada cuti pada Bulan April 2018, telah muncul pertengkaran maupun percekocokan yang disebabkan masalah kiriman uang yang ditujukan kepada Tergugat dari Penggugat; Tergugat apabila bertengkar telah mengkatai kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau mengundat-

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA





undang dan masalah nafkah.

**Fakta Yang Diakui**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak mengutus wakilnya untuk hadir, menurut hukum Tergugat telah mengakui akan dalil gugat Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti semua akan dalil gugat Penggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
2. 1. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 21 April 2000, Umur 24 tahun 6 bulan (saat ini anak sudah menikah dengan laki-laki dari Tulungagung dan belum mempunyai anak);
3. 2. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 19 September 2008, Umur 16 tahun 1 bulan; dan
4. 3. Xxx, lahir di Tulungagung pada tanggal 01 Agustus 2014, Umur 10 tahun 2 bulan (saat ini anak nomor 2 dan 3 ikut bersama Penggugat).;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak April 2018;
6. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat apabila bertengkar telah mengkatai kepada Penggugat dengan kata-kata kasar atau mengundat-undat dan masalah nafkah.;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 6 bulan;



8. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 6 bulanan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

#### **Biaya Perkara**

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA



## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

Hakim Anggota I      Drs. Sanusi      Hakim Anggota II

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.      Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi  
Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah      Rp      340.000,00**  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG  
PANITERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)